



**PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH (NPWPD) DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BATU**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Diva Putri Suci Aprilia

NIM 210903101053

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JEMBER

2024



**PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH (NPWPD) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATU**

*(Registration Procedure For Regional Taxpayer Input Number At Batu City
Regional Revenue Agency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh

Diva Putri Suci Aprilia

NIM 210903101053

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


JEMBER

2024

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua tersayang saya Ayahanda Adi Sujarno dan Ibunda Yanti, yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, serta nasihat; terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, waktu serta materi yang telah diberikan dan terima kasih telah menjadi sumber semangat paling utama selama ini;
2. teman-teman, saya yang senantiasa memberi dukungan dan memotivasi;
3. para pengajarku dari TK, hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman; dan
4. Almamater Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Putri Suci Aprilia

NIM : 210903101053

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “*Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu*” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institut mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Divia Putri Suci Aprilia

NIM 210903101053

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir berjudul (*Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu*) telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari : Jumat

tanggal : 07-06-2024

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D.

NIP : 196102131988021001

()

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Sulaiman, M.Pd.I

NIP : 760019021

()

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A

NIP : 199203122022032010

()

2. Sekretaris

Nama : Chandra Setiawan Tri Yuwono, S.E., M. Akun

NIP : -

()

ABSTRACT

Procedure for registering a Regional Taxpayer Identification Number at the Batu City Regional Revenue Agency. To obtain direct knowledge regarding the procedures for registering Regional Taxpayer Identification Numbers at the Regional Revenue Agency of Batu City. In this activity the author observes the procedures for registering Regional Taxpayer Identification Numbers, inputting new data, as well as collecting data on registration of Identification Numbers. Corporate and individual Regional Taxpayers and so on. In implementing this, the author conducted interviews with several sources who knew about the data needed by the author, such as Ms. Damayanti as head of the service department, Mr. Prasetyo as an employee of Bapenda, and Ms. Anita as an employee of Bapenda who handles the registration procedures for Regional Taxpayer Identification Numbers. 1. The first step is to open the website 'bapenda.batukota.go.id' on the Google page. 2. After that, the main page of the website 'bapenda.batukota.go.id' will appear. 3. After clicking on 'e- Regional Taxpayer Identification Number, 4. Next you will get an OTP code. 5. Then the OTP code will be sent via the registered email. 6. After successfully logging in, the taxpayer will be directed to choose the type of taxpayer to be registered, whether as a personal taxpayer or corporate taxpayer. 7. Fill in the forms for personal taxpayers and corporate taxpayers. 8. After the form has been filled in according to the instructions then click on the menu (Register Regional Taxpayer Identification Number). Each new taxpayer must report himself and the business he runs as a regional taxpayer, and register Regional Taxpayer Identification Number. Because Regional Taxpayer Identification Number is the administrative identity of regional taxpayers that must be owned by every regional taxpayer who carries out business activities.

Keywords: Regional Taxpayer Identification Number Registration, Bapenda Website

RINGKASAN

**Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu;** Diva Putri Suci Aprilia;
210903101053; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember.

Badan Pendapatan Daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Di Kota Batu Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota Batu melalui sekretaris daerah. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan nomor yang harus dimiliki wajib pajak sebagai kartu identitas dalam administrasi perpajakan. Digunakan untuk melakukan proses pembayaran pajak terhutang bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang menjalankan kegiatan usaha. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak terhutangnya. Menurut Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terhutangnya maka akan dikenakan sanksi atau bunga sebesar 2% paling lama tiga bulan. Bapenda Kota Batu memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mendaftar NPWPD secara online melalui website Bapenda, agar semua wajib pajak dapat melaporkan pajak terhutangnya.

Pelaksanaan praktik kerja nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Beralamat di Jl. Panglima Sudirman, Blok B, Lt,1 Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Tujuan praktik kerja nyata ini yaitu untuk mempelajari prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan cara melaporkan pajak daerah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir berjudul “*Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu*” Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan tugas akhir ini tidak luput dari hambatan dan kesalahan, berkat bantuan, saran serta bimbingan dari banyak pihak hambatan dan kesalahan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr, Djoko Poernomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Supervisi serta Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan, semangat dan motivasi sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan;
5. Dr. Sulaiman, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan, semangat dan motivasi sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan;

6. bapak dan ibu dosen beserta staf program studi Diploma III Perpajakan yang telah banyak membantu untuk memberikan saran, masukan serta motivasi sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
7. Ibu Farida selaku Kabid pendataan dan pelayanan;
8. Ibu Damayanti selaku Kasi pelayanan dan informasi;
9. Ibu Ririn, Ibu Tyas, Ibu Anita, Ibu Dian, Ibu Ika, Bapak Prasetyo, Bapak Dian, Bapak Risa, dan staf Bapenda Kota Batu lainnya yang tiak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu saya selama magang serta mengajarkan banyak ilmu dan dukungannya;
10. semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih tedapat banyak kekurangan. Penulis menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 14 Mei 2024

Diva Putri Suci Aprilia

NIM 210903101053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	2
1.3.1 Tujuan Praktik Kerjan Nyata.....	2
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata.....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Definisi Prosedur	3
2.2 Definisi Pajak Daerah	3

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).....	3
BAB 3 METODOLOGI.....	5
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.3 Jenis dan Sumber Data	6
3.3.1 Jenis Data	6
3.3.2 Sumber Data.....	6
3.4 Metode Pengumpulan Data	7
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	8
4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	8
4.1.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	9
4.1.3 Bidang-Bidang Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu....	10
4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.....	12
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ..	13
4.2 Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak	
Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ..	13
4.2.1 Tabel Data NPWPD Bapenda Kota Batu 2024	14
4.2.2 SOP Pelayanan Pendaftaran NPWPD	15

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 22
DAFTAR PUSTAKA..... 24
LAMPIRAN..... 25



DAFTAR TABEL

4.2.1 Tabel Data NPWPD 2024 Bapenda Kota Batu14



DAFTAR GAMBAR

4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	13
4.2 Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 2024	16
4.2.2 SOP Pelayanan Pendaftaran NPWPD	15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	25
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	26
Lampiran 3. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata	30
Lampiran 4. Surat Persetujuan Tempat Praktik Kerja Nyata	31
Lampiran 5. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	32
Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	33
Lampiran 7. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	34
Lampiran 8. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata	35
Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan	36
Lampiran 10. Daftar Konsultasi Bimbingan	37
Lampiran 11. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata	38
Lampiran 12. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021	39
Lampiran 13. Peraturan Walikota Batu Nomor 27 Tahun 2021	41
Lampiran 14. Peraturan Direktur Jendral Pajak No PER- 04/PJ/2020	45

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan pelaksanaan pemerintahan daerah, seperti membiayai rumah tangga daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah “Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk memungut jenis pajak daerah”.

Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah, yang memiliki wewenang dalam mengelola pendapatan asli daerah. Semua proses administrasi yang bersangkutan dengan pajak daerah biasanya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Untuk kota batu proses perpajakan di lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Bapenda kota batu pada tahun 2023 memberikann inovasi baru terkait proses administrasi perpajakan yang di lakukan secara online, seperti proses pendaftaran NPWPD melalui website Bapenda kota batu. Namun tidak semua masyarakat kota batu memahami prosedur pendaftaran NPWPD secara online tersebut, di karenakan prosedur tersebut masih terbilang program baru di Bapenda kota batu.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan kartu identitas yang harus di miliki bagi setiap wajib pajak daerah, setiap wajib pajak daerah di haruskan memiliki kartu identitas tersebut untuk digunakan dalam administrasi perpajakan. Nomor tersebut digunakan untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pajak daerah. Salah satu contoh pajak daerah di kota batu yang mengharuskan wajib pajak memiliki NPWPD sebagai identitas untuk melakukan kewajibannya adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan juga Pajak Restoran. NPWPD sangat di butuhkan dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang telah di sebutkan sebelumnya, jika wajib pajak daerah tidak

memiliki NPWPD maka wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan pembayaran pajak daerah. Wajib pajak daerah yang tidak membayarkan pajak terhutangnnya maka telah melanggar Peraturan Wali Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa, setiap wajib pajak daerah pribadi ataupun badan yang melakukan kegiatan usaha di kota batu maka di nyatakan sebagai wajib pajak daerah dan di haruskan memiliki NPWPD. Oleh karena itu pada pembuatan Laporan Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Untuk memperoleh pengetahuan secara langsung mengenai prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat Praktik Kerja Nyata bagi mahasiswa yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung, memperluas pengetahuan dan menerapkan secara langsung teori yang telah di pelajari di kampus.

b. Bagi Universitas

Manfaat Praktik Kerja Nyata bagi Universitas Jember dapat menciptakan mahasiswa yang kompeten, berkualitas dan bertanggung jawab dengan bekerja sama dengan instansi tempat Praktik Kerja Nyata.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Prosedur

Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan dari suatu kegiatan yang menjelaskan tahapan berupa penyelesaian dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan mulai awal hingga akhir.

2.2 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam administrasi perpajakan. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan bentuk ketaatan wajib pajak pribadi maupun badan, yang sedang menjalankan kegiatan usaha dalam membayarkan pajak penghasilannya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD, maka tidak dapat melakukan pembayaran pajak daerah atas penghasilan dari kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Di kota batu bagi wajib pajak daerah yang tidak melakukan pembayaran pajak daerah, akan di kenakan sanksi administrasi hingga pembubaran tempat usaha, dan telah melanggar Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2018 Terkait Nomor Identitas Pajak Daerah “Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di peruntukan terhadap jenis pajak yang di bayarkan sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak tersebut, adapun jenis pajak yang dimaksud sebagai berikut.

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Penerangan Jalan dan;
5. Pajak Parkir.

Lima jenis pajak di atas merupakan pajak daerah yang menggunakan sistem pemungutan Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayarkan jumlah pajak terhutangya secara mandiri.

Indonesia menerapkan tiga jenis pemungutan pajak yaitu;

1. Self Assessment System

Merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terhutangya dan melakukan pelaporan secara mandiri.

2. Official Assessment System

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan besaran pajak terhutang setiap wajib pajak.

3. Withholding Ssystem

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

BAB 3. METODOLOGI

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan praktik kerja nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Beralamat di Jl. Panglima Sudirman, Blok B, Lt,1 Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik kerja nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 s.d 28 Maret 2024. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman, Blok B, Lt,1 Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313.

3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma III Perpajakan. Jika mahasiswa telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari 111 SKS. Praktik Kerja Nyata ini dilakukan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Dalam pelaksanaan praktik kerja nyata penulis ditempatkan pada bagian pelayanan tepatnya dibagian Mall Pelayanan Publik (MPP), pada bidang pelayanan masyarakat terkait pajak. Penulis mendapat beberapa tugas seperti, menginput data wajib pajak pribadi atau badan dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) baru, meregistrasi (NPWPD), memverifikasi data yang diinput dengan laporan yang diupload restoran, menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mengisi form pendaftaran (NPWPD) baru. Semua pekerjaan menggunakan website yang diterbitkan oleh Bapenda Kota Batu. Guna untuk memberikan pelayanan yang baik dan transparan kepada wajib pajak. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis lebih tertarik dan fokus

pada pokok pembahasan prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata jenis data yang digunakan yaitu sebagai berikut.

a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar yang tidak menekankan pada angka (Sugiyono,2020:23).

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, simbol ataupun bilangan. Menurut Sugiyono (2020:23) "Data kuantitatif merupakan data yang di peroleh melalui pengukuran berdasarkan rentang atau interval".

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang mengetahui data yang dibutuhkan oleh pencari data. Menurut Sugiyono (2020:193) "Data primer ialah data yang didapat secara langsung tanpa perantara". Pada pelaksanaan kegiatan ini diperoleh data dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang didapat tidak secara langsung. Menurut Sugiyono (2020:193) "Data skunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung". Pada pelaksanaan kegiatan ini data skunder berupa Undang-Undang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah, PMK, Undang-Undang Perpajakan, Aplikasi e-NPWPD, Aplikasi Laport pajak dan Website Bapenda.batukota.go.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan, dalam pelaksanaan kegiatan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan objek tertentu. Menurut Sugiyono (2020:109) “Observasi adalah suatu pengamatan dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan atau objek yang sedang diamati”. Pada kegiatan ini penulis mengamati prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penginputan data NPWPD baru, dan lain sebagainya.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi kasus merupakan pengumpulan data dengan mengkaji buku, literatur, catatan, maupun laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Wardana dkk, 2020:13). Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa referensi terkait peraturan perpajakan, Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Terkait Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data, dengan melakukan pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2020:114). Dalam pelaksanaan hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang mengetahui terkait data yang dibutuhkan oleh penulis seperti, Ibu Damayanti selaku kepala bagian pelayanan, Bapak Prasetyo selaku pegawai Bapenda, dan Ibu Anita selaku pegawai Bapenda yang mengurus prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Badan Pendapatan Daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Di Kota Batu Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Batu melalui sekretaris daerah. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah mempunyai perangkat daerah yang berwenang untuk mengatur kesejahteraan masyarakat di dalam daerah tersebut.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu didirikan untuk mengurus dan mengelola pendapatan dari sektor pajak daerah di Kota Batu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu, menjelaskan bahwa Kota Batu dulunya merupakan bagian dari wilayah kota Malang. Kota Batu secara resmi didirikan pada tahun 2001, dulunya merupakan wilayah terkecil di kawasan Malang Raya. Dengan berjalannya waktu Kota Batu mulai melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya. Pembangunan tersebut mengandalkan dari sektor pariwisata, karena Kota Batu memiliki banyak objek wisata buatan maupun alam yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari dalam daerah maupun luar daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu terbesar saat ini disumbangkan oleh pendapatan dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai pendapatan daerah. Sejak tahun 2010 sektor pajak di Kota Batu terus mengalami

peningkatan, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk terus meningkat. Hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Batu terus berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan melakukan berbagai upaya. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mengelola 9 jenis pajak daerah sebagai berikut.

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Hotel
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Restoran
6. Pajak Reklame
7. Pajak Air Tanah (PAT)
8. Pajak Penerangan Jalan
9. Pajak Parkir

4.1.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Badan pendapatan daerah Kota Batu ialah badan yang berwenang untuk mengelola pendapatan daerah Kota Batu. Badan pendapatan daerah Kota Batu ini memiliki beberapa tugas pokok dan tanggung jawab sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam daerahnya. Adapun tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu di atur dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang tugas dan fungsi.

a. Tugas Bapenda Kota Batu sebagai berikut: melakukan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah.

b. Fungsi Bapenda Kota Batu sebagai berikut:

1. Pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Menyusun strategi dan rencana kerja tahunan;
3. Melakukan tugas dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah;
4. Mengkoordinasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5. Pelaksana pemungutan pajak daerah.

4.1.3 Bidang-Bidang Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa bagian bidang, yaitu sebagai berikut.

1. Bidang Tata Usaha

Tata usaha di Bapenda Kota Batu memiliki tiga Sub Bidang yaitu sebagai berikut.

a. Bidang Umum

Bidang ini ialah bidang yang mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan Bapenda kota batu, seperti mengurus surat masuk maupun surat keluar dari Bapenda kota batu.

b. Bidang Kepegawaian

Bidang ini meliputi seluruh pegawai Bapenda kota batu, sembilan pajak daerah yang dikelola oleh Badan pendapatan daerah kota batu memiliki masing-masing staf yang membantu kepala badan untuk memelayaani setiap wajib pajaknya, seperti;

1. Staf PBB
2. Staf BPHTB
3. Staf Pajak Reklame
4. Staf Pajak Hotel
5. dan lain sebagainya

c. Bidang Keuangan

Merupakan bagian yang mengurus anggaran Bapenda Kota Batu, sebagai berikut.

a. Bendahara Pengeluaran

Orang yang bertanggung jawab atas uang belanja, mulai dari melakukan perhitungan anggarannya sampai terealisasikan.

b. Bendahara Penerimaan

Diberikan wewenang untuk menerima, menyimpan, dan mempertanggung jawabkan uang masuk dan diakui sebagai pendapatan.

2. Bidang Pelayanan, Pendataan dan Informasi

- a. Bidang Pelayanan dan Pendataan bertugas untuk membantu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas pendataan seperti melakukan penilain terhadap objek pajak daerah.
- b. Bidang Informasi bertugas membantu kepala bidang untuk memberikan informasi terkait perkembangan Pendapatann Asli Daerah (PAD).

3. Bidang Penetapan, dan Penilaian

Bidang penetapan, dan penilaian bertugas untuk merencanakan, merumuskan, mengkoordinasi, melaksanakan program, mengendalikan kegiatan dibidang penilaian objek, penetapan serta penyelesaian keberatan. Untuk menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harus di lakukan penilaian objek pajak terlebih dahulu oleh bidang penilaian.

Dalam bidang penetapan, dan penilaian memili 3 pajak yang menggunakan Official Assessment System, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain dari tiga pajak tersebut seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran menggunakan self essessment system. Indonesia menggunakan 3 jenis sistem pemungutan pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan subjek dan objek pajak, sebagai berikut.

a. Self Assessment System

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menentukan besaran pajak terhutang dan dibayarkan secara mandiri.

b. Official Assessment System

sistem pemungutan dimana pemerintahlah yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang kepada petugas pajak sebagai pemungut pajak.

c. Withholding System

Sistem pemungutan ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak terhutang wajib pajak.


4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

1. Visi


Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan pelayanan prima.

2. Misi

- a. Mengoptimalkan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi.



4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu



Gambar 4.1 Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Sumber data: Peraturan wali kota batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Batu.

4.2 Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) merupakan nomor yang dimiliki wajib pajak daerah sebagai kartu identitas dalam administrasi perpajakan. Dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 menjelaskan bahwa NPWPD di peruntukkan terhadap wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah. Untuk membayar pajak penghasilan dari kegiatan usaha yang di jalankan wajib pajak daerah di kota batu, di perlukan NPWPD sebagai syarat melakukan pelaporan pajak atas penghasilannya. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan pelaporan pajak daerah. Dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2023 Bagi wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan pembayaran

pajak terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Adapun bunga yang dimaksud adalah sebesar 2% untuk paling lama tiga bulan, hingga pembubaran tempat usaha oleh pemerintah kota batu yang berwenang.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu merupakan penyelenggara daerah dalam sektor pajak daerah dan kantor pelayanan kepada masyarakat kota batu terkait pajak daerah, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak melakukan pendaftaran NPWPD di Bapenda kota batu untuk mendaftarkan usaha yang di jalankan nya menjadi wajib pajak daerah. Namun sejak tahun 2023 Bapenda kota batu memberikan inovasi baru yaitu pendaftaran NPWPD secara online, melalui website Bapenda. Pada tahun 2023 pendaftaran NPWPD secara online di kota batu hanya di lakukan 3-5 orang wajib pajak saja. Hingga saat ini masih banyak masyarakat kota batu yang kurang memahami cara pendaftaran NPWPD secara online. Dapat dilihat pada data pendaftaran NPWPD di Bapenda kota batu mulai bulan januari-juni 2024 di bawah ini.

4.2.1 Tabel Data NPWPD 2024 Bapenda Kota Batu


Jumlah NPWPD Yang Mendaftar	Online	Offline
Triwulan 1 (satu)		
23 NPWPD	20%	30%
Tiwulan 2 (dua)		
32 NPWPD	20%	30%

Gambar 4.2.1: Data NPWPD 2024 Bapenda Kota Batu

(Sumber: staf Bapenda)

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memiliki SOP Pelayanan terkait pendaftaran NPWPD wajib pajak baru untuk pajak daerah secara manual. Adapun SOP pendaftaran tersebut ialah sebagai berikut ini.

4.2.2 SOP Pelayanan Pendaftaran NPWPD

 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU		No.	Tanggal efektif: 2 Januari 2023					Halaman: 1		
		SOP - PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BARU PAJAK DAERAH LAINNYA								
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Wajib pajak	Petugas pelayanan/verifikator pajak	Kasubbid Pelayanan dan Informasi	Kasubbid Pendataan	Kabid Pendataan dan Pelayanan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Wajib Pajak membawa/mengisi form pengajuan NPWPD dan membawa/mengunggah persyaratan lengkap							form NPWPD, foto copy KTP, KK, Foto, Akte pendirian, NB/Dokumen legalitas usaha.	5 Menit	Dokumen pengajuan NPWPD lengkap
2.	Petugas pelayanan/verifikator pajak memeriksa formulir dan kelengkapan berkas							Dokumen pengajuan NPWPD lengkap, alat tulis	10 Menit	Dokumen pengajuan NPWPD yang telah diverifikasi
3.	Petugas pelayanan/verifikator pajak melakukan entry data Wajib Pajak baru ke SIMPENDA							Komputer	5 Menit	Hasil entry data Wajib Pajak baru di SIMPENDA
4.	Kasubbid Pelayanan dan Informasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan							Dokumen pengajuan NPWPD lengkap, alat tulis	5 menit	Dokumen pengajuan NPWPD yang telah diverifikasi
5.	Petugas pelayanan/verifikator pajak menerbitkan kartu NPWPD dan mencetak surat pengukuhan NPWPD							Komputer, Printer	5 Menit	Draft SK Pengukuhan
6.	Kasubbid Pendataan dan Kabid Pendataan dan Pelayanan memverifikasi dan menyetujui dokumen pengukuhan NPWPD							Komputer, Printer	5 Menit	Draft SK Pengukuhan
7.	Kaban membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengukuhan NPWPD							Draft SK pengukuhan	5 Menit	SK Pengukuhan
8.	Petugas Pelayanan menerima, meregister dokumen Pengukuhan NPWPD							SK Pengukuhan, alat tulis	5 Menit	SK Pengukuhan
9.	Petugas menyerahkan dokumen pengukuhan NPWPD pada Wajib Pajak							SK Pengukuhan, alat tulis	5 Menit	SK Pengukuhan

Gambar 4.2.2: SOP Pendaftaran NPWPD manual Bapenda Kota Batu 2024


(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Gambar diatas merupakan SOP pendaftaran NPWPD manual di Bapenda kota batu, dari SOP tersebut dapat di lihat bahwa proses pendaftaran NPWPD secara manual melalui proses yang panjang, di bandingkan dengan pendaftaran NPWPD secara online. Maka Bapenda kota batu memberikan inovasi baru terkait pendaftaran NPWPD secara online untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kota batu. Inovasi tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah kota batu untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah kota batu.

Adapun prosedur untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara online di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ialah sebagai berikut ini.

1. Langkah pertama membuka website 'bapenda.batukota.go.id' di halaman google.

- Setelah itu akan muncul halaman utama website 'bapenda.batukota.go.id' seperti di bawah ini.




Gambar 4.2: Fitur Pendaftaran NPWPD 2024

(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Gambar di atas merupakan halaman awal website 'bapenda.batu.kota.go.id' yang menampilkan fitur e-PBB, Laporan Pajak, e-NPWP, dan e-BPHTB. Untuk melakukan pendaftaran NPWPD secara online menggunakan fitur 'e-NPWP'.

- Setelah 'e-NPWP' di klik, akan muncul gambar seperti di bawah ini.



Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024

(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Untuk memulai proses pendaftaran NPWPD wajib pajak harus mengisi email yang akan didaftarkan. Pastikan email yang di gunakan belum pernah untuk mendaftar sebelumnya, setelah melakukan pengisian email lalu klik (Daftar e-NPWP) untuk melanjutkan proses pendaftaran.

4. Selanjutnya akan muncul gambar seperti di bawah ini untuk mendapatkan kode OTP.

The screenshot shows the registration page for e-NPWP on the Bapenda Kota Batu website. The page header includes the logo and name 'Bapenda Kota Batu' along with navigation links for 'UNDUH PELAYANAN', 'BERITA', 'INFORMASI', 'PROFIL', and 'PRODUK HUKUM'. The main content area is titled 'Daftar e-NPWP anda di sini' and contains a form with the following elements:

- A heading: 'Lengkapi Data untuk mendapatkan Kode OTP.'
- An 'Email' input field.
- A 'Nama Pemohon' input field.
- A 'No WA Pemohon' input field.
- A note: 'Pastikan nomor Telepon / Whatsapp sesuai agar mudah untuk dihubungi.'
- A primary button: 'Daftar & Kirim OTP ke Email'.
- A secondary link: 'Sudah punya akun? silakan Login'.
- A footer note: 'Pastikan Email anda dapat diakses.'

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Untuk mendapatkan kode OTP wajib pajak harus mengisi nama pemohon dan nomor wa pemohon terlebih dahulu. Pada wajib pajak pribadi dapat mengisinya dengan data pribadinya, namun untuk wajib pajak badan dapat mengisi dengan nama Direktur, kepala toko, manajer ataupun seseorang yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut.

5. Kemudian kode OTP akan dikirimkan via email yang telah didaftarkan, jika kode OTP berhasil di kirimkan maka akan di tampilkan gambar seperti di bawah ini.

The screenshot shows the login page for e-NPWP on the Bapenda Kota Batu website. The page header is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Silakan Login aplikasi e-NPWP.' and contains a form with the following elements:

- A green notification banner: 'Kode OTP berhasil dikirim ke email anda'.
- An 'Email' input field.
- A 'Kode OTP' input field.
- A primary button: 'Log In e-NPWP'.
- A footer note: 'Kode OTP dikirimkan ke Email terdaftar anda.'

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Setelah muncul tampilan seperti di atas untuk kolom kode OTP di isi sesuai kode yang telah dikirimkan via email. Selanjutnya klik (Log In e-NPWP).

6. Setelah berhasil Log in selanjutnya wajib pajak di arahkan untuk memilih jenis wajib pajak yang di daftarkan, apakah sebagai wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows the registration interface for e-NPWP. At the top, there is a navigation bar with 'Bapenda Kota Batu' and links for 'UNDUH PELAYANAN', 'BERITA', 'INFORMASI', 'PROFIL', and 'PRODUK HUKUM'. A green notification box states 'Login Berhasil, silakan lengkapi Form Pendaftaran e-NPWP'. Below this, a grey box prompts the user to 'Silakan Pilih Jenis Pajak & Lengkapi Formulir Pendaftaran e-NPWP'. The 'Pilih Wajib Pajak' dropdown menu is open, showing options: '---Pilih---', '---Pilih---', 'Pribadi', and 'Badan'. A blue informational box explains that NPWP is a number given to taxpayers as a means of tax administration.

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024

(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Setelah memilih jenis wajib pajak, kemudian di lanjutkan dengan mengisi formulir pendaftaran e-NPWP.

7. Pengisian formulir wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan memiliki sedikit perbedaan, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.
 - a. Wajib Pajak Pribadi

The screenshot shows the 'Formulir Wajib Pajak Pribadi' registration page. The header includes 'Bapenda Kota Batu' and navigation links. The main heading is 'Silakan Lengkapi Formulir Pendaftaran e-NPWP'. Below this is a dropdown for 'Pilih Wajib Pajak'. The form fields include: 'Email', 'Nama Lengkap', 'Alamat Lengkap', 'Kewarganegaraan' (with radio buttons for 'WNI (Warga Negara Indonesia)' and 'WNA (Warga Negara Asing)'), and 'Pas Foto (JPG)' with a 'Browse' button.

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024

No.KTP/SIM/PASPOR

No.Kartu Keluarga

Pekerjaan

Pegawai Swasta Pegawai Negeri

TNI Pemilik Usaha

Lainnya

Bidang Usaha

Hotel Parkir

Restoran Pemanfaatan Air Tanah

Hiburan Reklame / Biro Reklame

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024

Nama Usaha

Alamat Usaha

No.Telp Usaha

SIUP / NIB (PDF)

Kewajiban Pajak


Pajak Hotel Pajak Reklame

Pajak Restoran Pajak Air Tanah

Pajak Hiburan Pajak PPJ

Pajak Parkir

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024





Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024
(Sumber: bapenda.batukota.go.id)

Jika sudah di tampilkan gambar seperti di atas, maka proses pendaftaran NPWPD online sudah selesai. Proses selanjutnya yaitu pengecekan data oleh pihak Bapenda, jika data yang di upload sudah sesuai dengan data yang ada maka akan di lanjut verifikasi oleh pihak Bapenda dan SK Pengukuhan NPWPD akan dikirimkan melalui wa yang telah didaftarkan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktek kerja nyata di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dengan judul “Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu”. Dapat di simpulkan bahwa setiap wajib pajak baru harus melaporkan dirinya serta usaha yang di jalankannya sebagai wajib pajak daerah, dan melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Karena NPWPD merupakan identitas administrasi wajib pajak daerah yang harus di miliki oleh setiap wajib pajak daerah yang menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan NPWPD digunakan sebagai berikut ini.

1. Melakukan pelaporan pajak terhutang oleh wajib pajak daerah atas usaha yang di jalankan, wajib pajak daerah tersebut harus memiliki NPWPD sebagai identitas administrasi pajak daerah.
2. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan pelaporan pajak terhutangnya, jika tidak melaporkan pajak terhutangnya maka wajib pajak tersebut akan di kenakan sanksi atau bunga sebesar 2% untuk paling lama tiga bulan.

SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Proses pendaftaran NPWPD melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, direkomendasikan untuk menyederhanakan prosedur agar semua wajib pajak dapat melakukannya secara mandiri.
2. Peningkatan kualitas layanan dan edukasi proses pendaftaran NPWPD untuk menjamin kepuasan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan

dalam pembayaran pajak daerah, Bapenda Kota Batu sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas layanan dan memberikan sosialisasi terhadap prosedur pendaftaran NPWPD secara online.



DAFTAR PUSTAKA

- Evriani, Fristhy Yola, et al. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Dengan Nyeri Persalinan Di Pmb "R" Kota Bengkulu*. Diss. Poltekkes Kemenkes Bengkulu, 2021.
- Muhtarotun, dkk. (2022). *Kepribadian Tokoh Utama Bahar Safar Dalam Novel Janji Karya Tere Liye Tinjauan Psikoanalisis Sigmund Freud* (Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri). Metode Penelitian 2022.
- Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2018, *Nomor Identitas Pajak Daerah*. Jakarta 2018.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 4 Tahun 2020, *Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)*. 29 Januari 2024.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 44/PJ/2008, *Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 27 Tahun 2021, *Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah*.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021, *Pembentukan Kota Batu*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021, *Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah*.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020, *Cara Pemungutan Pajak Restoran*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, *Metode Pemungutan Pajak Di Indonesia Berkaitan Dengan Subjek dan Objek Pajak*. Rabu 15 November 2023.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Nomor Pokok Wajib Pajak*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Website Pajak.Com. Pajak Daerah. *Mendapatkan NPWPD*.
- Wawancara Ibu Anita. 16 Februari 2024. MPP Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. *Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)*.

LAMPIRAN 1. DAFTAR KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

DATE 15-01-2024 JANUARI S M T W T F S

1. Pengenalan dengan karyawan di Bapenda MPP bagian Pelayanan

2. Penjelasan mengenai bidang pekerjaan dan jenis Pajak yang dijelaskan oleh ibu Darmayanti.

3. diajarkan untuk menggunakan web-bapenda.banukota.go.id

4. dijelaskan dan diajarkan oleh Pak Prasetyo untuk melihat Peta Blok PBB

5. diajarkan mengenal Kode pada setiap angka NISOP

6. membantu wajib Pajak untuk mencetak SPT PBB

7. menyiapkan formulir mutasi untuk wajib Pajak

16-01-2024

1. membersihkan ruangan dan menyiapkan jamuan untuk customer atau wajib Pajak.

2. menginput data yang diinput dengan laporan yang di upload restoran RANUSA.

3. membantu wajib Pajak membuka biotik Pembayaran PBB.

4. Belajar menggunakan aplikasi SIMPEDA (sistem informasi manajemen pendapatan daerah) untuk mengetahui cara vendikasi data restoran, hotel, mamia dll.

LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA

- Narasumber : Ibu Anita
- Tanggal : 16 Februari 2024
- Tempat Wawancara : Mall Pelayanan Publik
- Topik Pembicaraan : Pembahasan terkait Pendaftaran NPWPD hingga Penyetoran Pajak Daerah.
- Pewawancara : Selamat siang ibu nita, Mohon maaf mengganggu waktunya ibu. Apakah ibu berkenan apabila saya mengajukan beberapa pertanyaan seputar Pendaftaran NPWPD hingga Penyetoran Pajak Daerah di Bapenda Kota Batu?
- Narasumber : Iya mbak diva, silahkan.
- Pewawancara : Baik ibu, yang pertama saya ingin bertanya terkait apa saja pajak daerah yang di kelola oleh Bapenda Kota Batu saat ini?
- Narasumber : Saat ini Bapenda Kota Batu mengelola sembilan jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Hiburan, PBB P2, BPHTB dan Air Tanah.
- Pewawancara : Lalu upaya apa yang dilakukan Bapenda Kota Batu untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak saat ini ya bu?

Narasumber : Saat ini Bapenda Kota Batu menciptakan inovasi baru untuk upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Batu dengan menciptakan website yang dapat digunakan masyarakat dalam pengurusan beberapa pajak, serta pelaporan pajak daerahnya.

Pewawancara : Untuk pelaporan pajak daerah apakah memiliki syarat tertentu agar dapat melaporkan melalui website yang telah di sediakan Bapenda ini ya bu?

Narasumber : Kalo untuk persyaratan penggunaan website nya tidak ada nak, siapa saja bisa mengaksesnya tapi untuk setiap pajak yang ada di dalam website tersebut memiliki identitas tersendiri, seperti Pajak Bumi dan Bangunan jika ingin mengetahui PBB nya harus mengetahui NOP (Nomor Objek Pajak) nya, dan untuk pajak daerah lainnya yang berjeniskan usaha menggunakan NPWPD nya, baik jenis usaha Badan maupun Pribadi.


Pewawancara : Lalu untuk mendapatkan identitas tersebut apakah dapat di buat menggunakan website yang ada bu?

Narasumber : Untuk mendapatkan NOP PBB didapat apabila wajib pajak yang bersangkutan telah melakukan registrasi atas objek pajaknya, sedangkan NPWPD dapat didaftarkan melalui website yang tersedia pada fitur e-NPWPD.

- Pewawancara : Untuk prosedur pembayaran pajak daerah secara online di Bapenda Kota Batu ini bagaimana ya bu?
- Narasumber : Untuk prosedur pembayaran pajak daerah itu harus memiliki NPWPD sebagai kartu identitas administrasi perpajakannya, jadi jika sudah memiliki NPWPD maka wajib pajak dapat melaporkan pajak daerahnya melalui fitur laporpajak pada website bapenda.batukota.go.id.
- Pewawancara : Lalu untuk wajib pajak daerah di kota batu ini yang tidak memiliki NPWPD bagaimana tindak lanjut dari pemerintah kota batu nya ya ibu?
- Narasumber : wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan pelaporan pajak daerah terhutangnya, dengan tidak melaporkan pajak terhutangnya maka akan di kenakan sanksi atau denda sebesar 2%. Pernyataan tersebut terdapat dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Pewawancara : dan untuk saat ini di Bapenda Kota Batu wajib pajak yang telah memiliki NPWPD dikenakan pajak berapa persen ya bu?
- Narasumber : Untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD akan dikenakan 10% untuk pajak daerah nya, dan bagi wajib pajak yang telat untuk menyetorkan pajak daerahnya akan dikenakan sanksi administrasi sebesar seratus ribu rupiah untuk wajib pajak pribadi, dan lima ratus ribu rupiah untuk wajib pajak badan.

Pewawancara : Berarti kurang lebih begitu prosedur pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dan pendaftaran NPWPD, hingga pembayaran pajak daerah di Bapenda ini ya bu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, apabila ada hal lain yang ingin saya tanyakan, saya akan menemui ibu nita, mohon untuk bimbingannya ya bu dan terimakasih banyak iya bu.

Narasumber : Iya nak, sama-sama.



LAMPIRAN 3. SURAT PENGANTAR PRAKTIK KERJA NYATA

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id</p>															
<p>Nomor : 020/UN25.1.2/SP/2024 Hal : Permohonan Kegiatan PKN</p>	<p>2 Januari 2024</p>															
<p>Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu Kota Batu Jawa Timur 65313</p>																
<p>Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami berharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">NAMA</th> <th style="width: 15%;">NIM</th> <th style="width: 15%;">Program Studi</th> <th style="width: 30%;">Kontak Person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Divia Putri Suci Aprilia</td> <td style="text-align: center;">210903101053</td> <td>D3 Perpajakan</td> <td style="text-align: center;">0812-7933-5983</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Suci Meyliana Azzahra</td> <td style="text-align: center;">210903101091</td> <td>D3 Perpajakan</td> <td style="text-align: center;">Divia Putri Suci A.</td> </tr> </tbody> </table>		No	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person	1.	Divia Putri Suci Aprilia	210903101053	D3 Perpajakan	0812-7933-5983	2.	Suci Meyliana Azzahra	210903101091	D3 Perpajakan	Divia Putri Suci A.
No	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person												
1.	Divia Putri Suci Aprilia	210903101053	D3 Perpajakan	0812-7933-5983												
2.	Suci Meyliana Azzahra	210903101091	D3 Perpajakan	Divia Putri Suci A.												
<p>Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>																
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">   <div style="text-align: left;"> <p>Ujoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA. NIP. 196002191987021001</p> </div> </div>																
<p>Tembusan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu</p>																
																

LAMPIRAN 5. SURAT TUGAS PRAKTIK KERJA NYATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 258/UN25.1.2/SP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.
NIP : 196002191987021001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No.	N a m a	NIM	Program Studi
1.	Diva Putri Suci Aprilia	210903101053	D III Perpajakan
2.	Suci Meyliana Azzahra	210903101091	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Januari 2024

Dekan,


Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.
NIP 196002191987021001

Tembusan

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
2. Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN 6. SURAT TUGAS DOSEN PEMBIMBING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3024/UN25.1.2/SP/2024

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs.Supranoto M.Si., Ph.D / NIP. 196102131988021001	Pembina TK.I/ IV.b	Lektor Kepala	DPU
2	Dr.Sulaiman, M.Pd.I / NIP. 760019021	Non PNS/ Non		DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Diva Putri Suci Aprilia,

NIM : 210903101053

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PBB MELALUI WEBSITE
bapenda.batukota.go.id PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Dekan



Dr. Djoko Poernomo, M.Si.,CIQnR.,CSBA.
NIP. 196002191987021001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal

LAMPIRAN 8. LEMBAR NILAI PRAKTIK KERJA NYATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342

Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	96	A
2	Kemampuan / Kerjasama	97	A
3	Etika	98	A
4	Disiplin	97	A
NILAI RATA-RATA		388 = 97	

Identitas mahasiswa yang dinilai :

Nama : Diva Putri Suci Aprilia
NIM : 210903101053
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIII Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Dama Yanti, SE.
Jabatan : Kasubid Pelayanan dan Informasi
Instansi : BAPENDA Kota Batu
Tanggal : 28 Maret 2024
Tanda tangan dan stempel



Pedoman Penilaian

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	$75 \leq AB < 80$	SANGAT BAIK
3	B	$70 \leq B < 75$	BAIK
4	BC	$65 \leq BC < 70$	CUKUP BAIK
5	C	$60 \leq C < 65$	CUKUP
6	CD	$55 \leq CD < 60$	KURANG
7	D	$50 \leq D < 55$	
8	DE	$45 \leq DE < 50$	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

LAMPIRAN 9. DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

TANGGAL	KETERANGAN	STATUS	PEMBIMBING
Selasa, 14 Mei 2024	konsul dg revisi judul	Disetujui	Dr.Sulaiman, M.Pd.I
Selasa, 14 Mei 2024	Bagus	Disetujui	Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Selasa, 21 Mei 2024	Oke	Disetujui	Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Rabu, 22 Mei 2024	Oke	Disetujui	Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Kamis, 30 Mei 2024	Oke	Disetujui	Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Selasa, 04 Juni 2024	revisi dg tepat	Disetujui	Dr.Sulaiman, M.Pd.I
Kamis, 06 Juni 2024	Oke	Disetujui	Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
Jum'at, 07 Juni 2024	acc dg catatan revisi	Disetujui	Dr.Sulaiman, M.Pd.I
Jum'at, 07 Juni 2024	Oke	Disetujui	Drs.Supranoto M.Si., Ph.D

Jember, 13 Juni 2024
Dosen Pembimbing Utama,

Drs.Supranoto M.Si., Ph.D
NIP 196102131988021001

LAMPIRAN 10. DOKUMENTASI PRAKTIK KERJA NYATA

LAMPIRAN 11. DOKUMENTASI SUPERVISI PRAKTIK KERJA NYATA



**LAMPIRAN 12. UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
 - c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;
 - d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 2 ayat (5) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
 - a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban ...

**LAMPIRAN 13. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 27 TAHUN
2021**

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 99 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan terhadap nomenklatur, uraian tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Batu Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

Hal 3 dari 23 halaman...

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
9. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
14. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
15. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

LAMPIRAN 14. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMO PER- 04/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 04/PJ/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Administrasi NPWP adalah tata laksana yang meliputi pendaftaran Wajib Pajak, perubahan data Wajib Pajak, pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar, penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif, dan penghapusan NPWP.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
8. Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi (joint Operation), serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
11. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

BAB II
ADMINISTRASI NPWP

Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak

Paragraf 1
Tempat Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
 - c. Wajib Pajak Badan; dan
 - d. Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi.
- (4) Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya, yakni:
 - a. tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya;
 - b. tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan, dalam hal orang pribadi tersebut:
 1. mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a di 2 (dua) tempat atau lebih; atau
 2. tidak mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 atau
 - c. tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kalender terakhir, dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat ditentukan.
- (5) Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan.
- (6) Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya, yakni:
 - a. tempat tinggal tetap Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meninggal dunia; atau
 - b. tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan berada, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut:
 1. mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a di 2 (dua) tempat atau lebih; atau
 2. tidak mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Badan.
- (8) Tempat kedudukan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya, yakni:
 - a. tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sebagaimana tercantum dalam:
 1. akta atau dokumen pendirian dan perubahannya;
 2. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
 3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan;
 4. surat keterangan tempat kegiatan usaha; atau
 5. perjanjian kerja sama bagi bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);

Paragraf 2
Fungsi NPWP

Pasal 6

- (1) NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa administrasi:
 - a. pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi atau Badan;
 - b. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
 - c. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. pembayaran PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan PBB Sektor Lainnya; dan/atau
 - e. penyetoran Bea Meterai,sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
 - b. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan/atau
 - c. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal Kerja Sama Operasi (Joint Operation) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Instansi Pemerintah, meliputi:
 - a. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai terutang atas pembayaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
 - b. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal kantor atau satuan kerja kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, atau desa melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.